## SURAT PERJANJIAN PEMINJAMAN MOBIL

Pada hari Senin, 07 Januari 2025 telah dibuat dan ditandatangani perjanjian peminjaman mobil oleh dan antara para pihak sebagai berikut:

Nama : [Nama Lengkap Pemilik]

Alamat : [Alamat Pemilik]
No. KTP : [Nomor KTP Pemilik]

Sebagai pihak yang meminjamkan, untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA",

Nama : [Nama Lengkap Penyewa 1]
Alamat : [Alamat Penyewa 1]
No. KTP : [Nomor KTP Penyewa 1]

Sebagai pihak peminjam, untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

#### **MENGINGAT:**

Bahwa PIHAK KEDUA berkeinginan untuk meminjam mobil dengan rincian sebagai berikut:

Merk/Type : [Merk dan Type Mobil]
Nomor Polisi : [Nomor Polisi Mobil]

CC : [CC Mesin]

Warna Kendaraan : [Warna Kendaraan]

MAKA, berkenaan dengan keterangan-keterangan tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pinjam-meminjam Mobil (selanjutnya disebut "Perjanjian" .Berdasarkan hal tersebut di atas Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian peminjama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1 OBJEK PERJANJIAN

Objek pinjam dalam perjanjian in	i yaitu mobil seluas merk []
sebagaimana Nopol [	] , selanjutnya disebut MOBIL.

#### Pasal 2 MASA PEMINJAMAN

PIHAK PERTAMA setuju MOBIL	، dipinjam oleh PIHAK KEDUA, dengan jangka waktu d	dar
hargayang disepakati oleh Kedua	a belah Pihak sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ii	ni.
Jangka waktu pinjam selama 1	Minggu terhitung mulai tanggal [] o	dar
berakhir pada tanggal [	1.	

#### Pasal 3 KEWAJIBAN PENYEWA

- a) Penyewa tidak berhak menggadaikan, menyewakan, atau memindahkan kepemilikan mobil kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Pemilik.
- b) Penyewa bertanggung jawab atas segala biaya operasional dan perawatan mobil selama masa peminjaman.
- c) Penyewa akan mengembalikan mobil dalam keadaan baik dan layak pakai.

#### Pasal 4 Pelanggaran dan Sanksi

Apabila salah satu pihak melanggar ketentuan di atas, maka pihak tersebut siap untuk mempertanggungjawabkan secara hukum dan dapat dibawa ke ranah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

# Pasal 5 PENYELESAIAN SENGKETA

Segala perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah, dan apabila tidak mencapai kesepakatan, akan dibawa ke pengadilan yang berwenang. Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Surat ini ditandatangani di atas materai bermaterai Rp10.000,- untuk dinyatakan sah.

Cikarang, 07 Januari 2025

